

## BAB II

### BIOGRAFI IMAM HANAFI DAN IBNU HAZM

#### A. Biografi Imam Hanafi

##### 1. Riwayat Hidup Imam Hanafi

Menurut riwayat yang termasyhur, Imam Abu Hanifah dilahirkan di kota kufah pada tahun 80 H (699 Masehi). Nama lengkap Imam Abu Hanifah adalah Nu'man bin Tsabit bin Zautha bin Mah. Ayah Imam Abu Hanifah merupakan keturunan dari bangsa Persi (Kabul-Afghanistan), sebelum beliau dilahirkan, ayahnya telah pindah ke Kufah. Jadi dapat disimpulkan bahwa ia bukanlah keturunan bangsa Arab asli, melainkan keturunan bangsa *Ajam* (bangsa selain Arab), dan beliau dilahirkan ditengah-tengah keluarga bangsa persia. Pada masa ia dilahirkan, pemerintahan Islam sedang berada dalam kekuasaan Abdul Malik bin Marwan (Raja dari bani Umayyah ke V). Menurut salah satu riwayat disebutkan bahwa ayah beliau sewaktu kecil pernah diajak ziarah kepada Ali bin Abi Thalib oleh ayahnya yang bernama Zautha, dan dido'akan oleh sayidina Ali "Mudah-Mudahan dari keturunan ada yang akan menjadi Ulama dari golongan orang-orang baik dan berbudi luhur". Gelar "Imam Abu Hanifah" di perolehnya setelah dikarunia beberapa orang putera, dan diantara putranya itu ada yang diberi nama Hanifah<sup>22</sup>.

<sup>22</sup> Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi ulama Salaf*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007), cet. ke-1, h. 166.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nakha'i, lalu Hammad Ibnu Abi Sulaiman al-Asy'ary (wafat 120 H). Hammad Ibnu Sulaiman adalah seorang imam besar ketika itu. Ia murid dari 'al-Qamah ibnu al-Qadhi Syuriah keduanya adalah tokoh dan pakar fikih yang terkenal di kufah dari golongan tabi'in. Dari Hammad Ibnu Abi Sulaiman itulah Abu Hanifah belajar fikih dan hadits.

Setelah itu, Abu Hanifah beberapa kali pergi ke Hijaz untuk mendalami fikih dan hadits sebagai nilai tambah dari apa yang di peroleh di Kufah. Sepeninggalan Hammad, majlis Madrasah Kufah sepakat untuk mengangkat Abu Hanifah menjadi kepala Madrasah. Selama itu ia mengabdikan dan banyak mengeluarkan fatwa dalam masalah fikih. Fatwa-fatwanya itu merupakan dasar utama dari pemikiran Mazhab Hanafi yang terkenal sekarang ini<sup>25</sup>.

Abu Hanifah berhasil mendidik ratusan murid yang memiliki pandangan luas dalam masalah fikih. Puluhan dari muridnya itu menjabat sebagai hakim-hakim dalam pemerintah dinasti Abbasiyah, seljuk, Utsmani dan Mughal<sup>26</sup>.

Menurut para ahli sejarah bahwa di antara para guru Imam Abu Hanifah yang terkenal adalah :

- a. Anas bin Malik
- b. Abdullah bin Harits
- c. Abdullah bin Abi Aufa
- d. Watsilah bin Al-Asqa
- e. Ma'qil bin Ya'sar

<sup>25</sup> Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos, 1997), h. 96.

<sup>26</sup> *Ibid*, h. 97.

Hak Cipta Dhimdungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. Abdullah bin Anis

Abu Thafail (Amir bin watsilah)<sup>27</sup>.

Adapun para ulama yang pernah ia datangi untuk di pelajari ilmu pengetahuannya sekitar 200 orang yang kebanyakan dari mereka adalah dari golongan thabiin (orang-orang yang hidup setelah masa para sahabat Nabi), diantara para ulama yang terkenal itu adalah : Imam Atha' bin Abi Rabbah (wafat tahun 114 H) dan Imam Nafi' Maula Ibnu Umar (wafat tahun 117 H)<sup>28</sup>. Sedangkan ahli fikih yang menjadi guru beliau yang paling terkenal adalah Imam Hammad bin Abu Sulaiman (wafat tahun 120 H), Imam Abu Hanifah berguru ilmu fikih kepada beliau dalam kurun waktu 18 tahun.

Para guru Imam Abu Hanifah yang lainnya adalah : Imam Muhammad Al-Baqri, Imam Ady bin Tsabit, Imam Abdurrahman bin Hamzah, Imam Amr bin Dinar, Imam Mu'tamir, Imam Syu'bah bin Hajjaj, Imam Ashim bin Abi Najwad, Imam Salamah bin Kuhail, Imam Qatadah, Imam Rabi'ah bin Abdurrahman, dan lain-lain<sup>29</sup>.

### 3. Karya dan Murid-Murid Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah berpegang kepada al-Quran dan al-Sunnah sebagai sumber asas mazhabnya. Sekiranya tidak terdapat dalam al-Quran dan al-Sunnah, beliau menerima pakai *ijma'*, *qiyas* dan *istihsan*. Beliau telah menghasilkan dua karya yang besar yaitu:

<sup>27</sup> Syaikh Ahmad Farid, *op.cit.*, h. 180.

<sup>28</sup> *Ibid*, h. 180.

<sup>29</sup> *Ibid*, h. 180.



## Hak Cipta Dhimduangi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Kitab *al- Fiqh al- Akbar* – bidang ilmu kalam
- b. Kitab *al-Musnad-* bidang ilmu hadith

Walaupun Imam Abu Hanifah tidak banyak mengarang kitab untuk mazhabnya, namun mazhabnya tetap terkenal disebabkan murid-muridnya atau anak didiknya banyak yang menulis kitab-kitab untuk mazhabnya. Terutama sekali Abu Yusuf Muhammad<sup>30</sup> dan Muhammad al- Syaibani yang terkenal dengan *kutub al- Sittah* (enam kitab) yaitu;

- a. Kitab *al-Ziyadat*
- b. Kitab *al-Jami' al-Soghir*
- c. Kitab *al-Jami' al-Kabir*
- d. Kitab *al-Sair al-Soghir*
- e. Kiatb *al-Sair al-Kabir*
- f. Kitab *al-Mabsuth*

Dengan karya-karya Imam Abu Hanifah dan mazhabnya berpengaruh besar di dunia Islam, khususnya umat Islam yang beraliran Sunni. Para pengikutnya tersebar di berbagai negara seperti Iraq, Turki, Asia Tengah, Pakistan, India, Tunis, Turkistan, Syria, Mesir dan Lebanon<sup>31</sup>.

Imam Abu Hanifah meninggal dunia dengan meninggalkan sejumlah besar murid sepeninggalannya. Abu Mahasin Syafi'I telah membuat daftar nama-nama

<sup>30</sup> Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah Dan Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Amzah, 2013), cet. ke-7, h. 19.

<sup>31</sup> Muhammad bin Abu Bakar al-Razi, *Mukhtar al-Sihah*, (Beirut: Dar al kitab al-Arabi, 1979), cet. ke-1, h. 59.

muridnya sebanyak 918 orang. Di antara mereka yang paling termasyhur adalah sebagai berikut:

#### 1. Qadhi Abu Yusuf

Abu Yusuf dilahirkan pada tahun 113 H. ia adalah seorang putera dari buruh kecil. Imam Abu Hanifah yang selalu membantu dana kehidupan untuk meringankan beban hidupnya. Setelah Imam Abu Hnaifah wafat, Abu Yusuf diangkat menjadi Qadhi pada tahun 166 H oleh khalifah al-Mahdi. Oleh khalifah Harun al-Rasyid, dia diangkat sebagai Qadhi al-Qudhat, ketua mahkamah agung. Sebagai seorang ulama yang cekap selain menguasai fiqh, juga menguasai hadis dengan baik, Abu Yusuf sudah menulis banyak buku yang dikutip oleh Abu al-Nadim dalam karyanya yang termashur adalah kitab al-Fihrist. Namun yang terkenal adalah kitab al-kharaj.

#### 2. Muhammad bin al-Hasan al-Syaibani

Muhammad bin al-Hasan al-Syaibani lahir pada tahun 135 H, di dekat kota Damaskus. Dia datang ke Kufah untuk menuntut ilmu dan belajar dengan Imam Abu Hanifah sewaktu dipenjara bersamanya. Setelah Imam Abu Hanifah Wafat, al-Syaibani ini melanjutkan pelajarannya di bawah bimbingan Abu Yusuf. Kemudian ia pergi kem Madinah dan belajar hadis dari Imam Malik, salah seorang murid al-Syaibani yang terkenal adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pernah berucap: "kapan saja Imam Muhammad bin al-Hasan al-Syaibani menguraikan suatu persoalan hukum ,tampak seolah-olah malaikat turun memberi wahyu kepadanya". Menurut al-Nawawi, ulama hadis termasyhur, Imam Syafi'i pernah berkata: "Aku sangat banyak menimba ilmu dan pelajaran dari Imam

Muhammad”. Karyanya yang termashur adalah kitab al-Mabsuth yang mulanya ditulis oleh Abu Yusuf<sup>32</sup> kemudian direvisi dan diedit oleh Imam Muhammad. Karya-karyanya yang lain adalah Jami’al-Shaghir, Kamil al-Kabir, Zydah, Kitab al-Hajj, dan Siyar al-Shaghir wa Kabir. Dia wafat pada tahun 189 H.

### 3. Imam Zufar

Imam Zufar lahir pada tahun 110 H. ia adalah salah seorang ulama hadis yang besar dan sangat menguasai qiyas. Imam Abu Hanifah biasa menyebut Zufar ini dengan “sahabat terbesar di lapangan qiyas”. Dia wafat pada tahun 158 H.

pengikut mazhab Hanafi telah menyebar luas ke seluruh penjuru dunia terutama di kawasan Asia dan Timur Tengah<sup>33</sup>.

### 4. Istinbat Hukum Imam Hanafi

Jalan yang ditempuh oleh Imam Abu Hanifah dalam menyikapi al Quran adalah sama dengan jalan para Imam mazhab yang lain. Jika mereka berbeda pendapat tentang sesuatu yang berkenaan dengan al-Quran, maka perselisihan itu hanyalah terbatas pada kandungan maknanya, dan cara pengambilan kesimpulan hukumnya. Adapun dalam hal penerimaan hadis, Abu Hanifah sangat hati-hati. Dia meneliti semua rijal hadis sampai yakin betul bahawa hadis itu sahih. Dia tidak menerima khabar dari Rasulullah saw kecuali jika diriwayatkan oleh jamaah dari jamaah yang lain; atau kabar yang disepakati kesahihannya oleh para fuqaha untuk diamalkan. Yahya ibn Nashr berkata, “Aku mendengar Abu Hanifah

<sup>32</sup> Doi A.Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), cet. ke-1, h. 127.

<sup>33</sup> *Ibid*, h. 128.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkata, ‘Aku mempunyai berkotak-kotak hadis yang tidak aku keluarkan kecuali sangat sedikit yang diamalkan’. Untuk hal- hal yang belum ada penjelasannya dari al-Quran atau Hadis yang sahih, tidak ada pilihan lagi bagi sang mujtahid kecuali menggunakan qiyas dan istihsan<sup>34</sup>.

Dia berpendapat bahwa penggunaan akal boleh dilakukan manakala dalam satu masalah muncul dua pendapat atau lebih dari para sahabat. Kita memilih yang paling sesuai dan yang paling dekat dengan kaidah-kaedah umum (*al-ushul al-‘ammah*), dan tidak memperpanjang dengan pendapat tabi’in kecuali pendapat itu bias diterima oleh akal. Dia berkata, “Aku mengambil dalil dari kitabullah jika aku menemukan dalil darinya. Jika aku tidak menemukannya, aku akan mengambil dari sunah Rasulullah dan riwayat yang sahih yang menyebar ditangan orang-orang yang bisa dipercaya (*tsiqat*). Jika pun aku tidak menemukannya dari kitabullah dan sunah Rasul-Nya, aku mengambil pendapat para sahabat yang aku kehendaki. Setelah itu, aku tidak akan meninggalkan pendapat mereka dan tidak beralih ke pendapat yang lain. Aku juga berhak melakukan ijthihad seperti mereka<sup>35</sup>.

Sikap seperti ini membuatnya sangat hati-hati menerima hadis, dan membuat dirinya bebas menimbang pendapat para sahabat dan tabi’in. pada gilirannya, sikap seperti ini mendorong dia menempatkan qiyas sebagai salah satu

<sup>34</sup> Husayn Ahmad Amin, *Seratus Tokoh Dalam Sejarah Islam*, (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2006), cet. ke-9, h. 45.

<sup>35</sup> *Ibid*, h. 46.



dasar penetapan hukum dalam fikihnya, selain dia juga banyak menggunakan akal<sup>36</sup>.

### 5. Wafatnya

Imam Abu Hanifah wafat disebabkan karena penolakan beliau untuk menjadi hakim. Abu Ja'far al-Mansur memerintahkan untuk menahan beliau, mengurangi jatah makan dan minum beliau, mencambuk beliau sebanyak 10 kali perhari. Perlakuan tersebut berlangsung selama sepuluh hari. Kalau dipukul, beliau selalu menangis dan memperbanyak doa. Selang lima hari dari itu Imam Abu Hanifah wafat<sup>37</sup>.

Dan sebagian dari mereka berkata: “Beliau meninggal dalam keadaan tersenyum”. Mereka sepakat bahwa beliau meninggal pada tahun 150 H. Namun dalam masalah bulan mereka masih berselisih. Sebagian mengatakan wafatnya Imam Abu Hanifah pada bulan Rajab, sebagian lagi mengatakan bulan Sya'ban. Abu Yusuf mengatakan pada separuh pertama dari bulan Syawal. Beliau dikuburkan di Rishafah, sebelah timur Baghdad<sup>38</sup>.

<sup>36</sup> *Ibid*, h. 46.

<sup>37</sup> Ali Fikri, *op.cit.*, h. 43.

<sup>38</sup> *Ibid*, h. 44.

## Hak Cipta Gindungi Undang-Undang

**B. Biografi Ibnu Hazm**
**1. Riwayat Hidup Ibnu Hazm**

Namanya adalah Ali bin Ahmad bin Said bin Hazm bin Ghalib bin Shaleh bin Khalaf bin Sa'dan bin Sufyan bin Yazid<sup>39</sup>. Sedangkan julukannya, seperti tercantum dalam al-Fasl dan beberapa karyanya, adalah “ Abu Muhammad”, namun ia lebih dikenali dengan sebutan “Ibn Hazm” dan biasanya juga disertakan “al-Zahiri”, al-Andalusi”, al-Qurthubi”, al-Farisiy”, bahkan ada juga yang menyebutnya “al-Hambaliy”<sup>40</sup>.

Ibnu Hazm dilahirkan di Cordova<sup>41</sup> (Sepanyol) pada akhir Ramadhan 384 H bertepatan dengan tanggal 7 November 994 M, yaitu pada waktu sesudah terbit fajar sebelum munculnya matahari pagi ‘Idul Fitri di Cordova, Sepanyol. Ia meninggal dunia pada tanggal 20 Sya’ban 456 H atau 15 Agustus 1064 M. Kakeknya bernama Yazid yang memeluk agama Islam pada masa pemerintahan Umar Bin Khattab. Ia berasal dari keturunan Persi yang mempunyai garis keturunan dengan suku Qurais<sup>42</sup>. Bapakya dulu adalah seorang wazir bagi al Hijab al Mansur. Ibnu Hazm sendiri pernah menjadi wazir bagi khalifah Bani Umaiyyah Abdurrahman V<sup>43</sup>.

<sup>39</sup> Syaikh Ahmad Farid, *op.cit.*, h. 664.

<sup>40</sup> Neor Yasin, *Ibn Hazm Revitasi Usul Fiqh Berparadigma Burhani*, (Malang: Uin Maliki Press, 2012), cet. ke-1, h. 4.

<sup>41</sup> Abdurrahman Asy-Syarqawi, *Riwayat Sembilan Imam Fiqih*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2000), cet. ke-1, h. 574.

<sup>42</sup> Abdul Halim Awis, *Ibnu Hazm al –Andalusia*, (Cairo: al-Zahra Arabi, 1998), h. 51.

<sup>43</sup> Husayn Ahmad Amin, *op.cit.*, h. 168.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ibnu Hazm dibesarkan dalam lingkungan keluarga kaya dan mempunyai status sosial terhormat. Namun Ibnu Hazm lebih tertarik kepada ilmu, bukan kepada harta dan kemegahan, Ibnu Hazm menghafal al Quran di istananya sendiri yang diajarkan oleh inang pengasuhnya. Kemudian dia diserahkan kepada seorang pendidik bernama Abdul Husen ibn Ali al Fasi Semula. Ibnu Hazm tidak memusatkan perhatiannya kepada ilmu fiqih (ilmu hukum). Dia hanya mempelajari hadist, kesusasteraan Arab, sejarah dan beberapa cabang ilmu falsafah. Baru pada tahun 408H Ibnu Hazm memusatkan pikirannya kepada ilmu fiqih<sup>44</sup>.

Ibnu Hazm aktif dibidang politik juga terkenal sebagai seorang penulis dalam bidang sastera, disamping itu ia juga mendalami ilmu Falsafah dan Logika. Ia pernah mengkritik beberapa pendapat Aristotelis dalam bidang ilmu Mantik. Dalam bidang Sejarah ia dipandang seorang ahli dalam ilmu Hadist dan juga terhitung sebagai orang yang banyak menghafal hadist mengetahui secara mendalam tentang keadaan-keadaan perawi<sup>45</sup>.

Ibnu Hazm senang kepada tokoh fiqh yang menghidupkan fiqh Zhahiri (menghidupkan al Kitab dan Sunnah). Dia bukanlah peniru Daud Zhahiri, tetapi jalan pikiran Daud Zhahiri satu-satunya jalan yang hanya mengungkapkan hukum dari al-Quran dan Sunnah, tanpa menggunakan qiyas atau takwil. Ibnu Hazm bermaksud mengungkap hukum dari al-Quran dan Sunnah yang dapat

<sup>44</sup> M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 1995), h. 235.

<sup>45</sup> Hasbi Ash Shiddiqi, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974) h. 288.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menampung hukum segala peristiwa pada umumnya dan cakupan isinya tanpa qiyas<sup>46</sup>.

Mazhab Zhahiri juga dikenal dengan sebutan Mazhab al Kitab, al Sunnah dan Ijma' sahabat, masing-masing tokoh atau pelopor dari mazhab ini memakai mazhabnya masing-masing tanpa bertaqlid kepada seorang imam. Ia memakai ijma' sahabat sebagai sumber hukum dalam Islam, dikarenakan para sahabat tidak mungkin bersepakat untuk menetapkan suatu hukum jika tidak ada sandarannya. Oleh sebab itulah beliau disebut sebagai seorang ulama' berfikir bebas dan juga mazhab Zhahiri yang diikutinya itu melaksanakan suatu hukum, hanyalah sesuai dengan zahir nashnya.

Metode Zhahiri yang dipakai Ibnu Hazm, nampaknya tidak lepas dari pengaruh faktor situasi perkembangan pemikiran Andalusia itu sendiri. Menurut penilaian Ibnu Hazm secara umum masyarakat Andalusia telah terseret kepada krisis moral, kerusakan, kezaliman dan penyimpangan. Suasana semacam itu terjadi disebabkan syariat atau ajaran agama tidak dijalankan dan tidak dipahami sebagaimana semestinya. Para fuqoha Malikiyah dalam pandangan Ibnu Hazm, begitu gampang memahami ajaran agama berdasarkan kecenderungan mereka. Ibnu Hazm menuduh mereka terlalu leluasa memahami nash dengan metode qiyas dan hasilnya terlalu jauh dari makna zahir itu tersendiri<sup>47</sup>.

Ketika metode pemahaman secara qiyas sangat umum diterapkan dengan segala implikasinya, Ibnu Hazm tampil dengan seruan agar kembali pada Al

<sup>46</sup> M. Ali. Hassan, *op.cit.*, h. 237.

<sup>47</sup> Suryan A. Jamrah, *Pemikiran Kalam Ibnu Hazm al Andalusy*, (Pekanbaru: Susqa Press, 1998), cet. ke-1, h. 34.

Quran dan Hadist dengan pemahaman dengan makna zahir<sup>48</sup>. Jadi kezahiran Ibnu Hazm ini lebih merupakan reaksi atas perkembangan cara pemahaman keagamaan yang ada dizamannya.

Tahun 409H / 1019M, Ibnu Hazm kembali lagi ke Cordova. Adapun yang menjadi khalifah pada masa itu adalah al Qasim bin Mahmud yang menjadi dukungan dari keturunan bangsa Bar-Bar. Tahun 414H/1023M, tatkala pemerintahan dipegang oleh Abdurrahman V yang bernama al-Muntazir, Ibnu Hazm diangkat menjadi Menteri, namun tujuh minggu kemudian al-Muntazir terbunuh dan Ibnu Hazm kembali dipenjara pada tahun 415H. Tahun 1024M Ibnu Hazm meninggalkan dunia politik dan ia mulai menekuni serta memusatkan pikiran untuk menulis.

## 2. Pendidikan dan Guru Ibnu Hazm

Menurut sejarawan bahwa keluarga Ibnu Hazm, datang dari keluarga terhormat dan berkecukupan. Ayahnya, Ahmad bin Sa'id, termasuk golongan orang cerdas yang memperoleh kemuliaan di bidang ilmu dan kebudayaan. Ia dikenal sebagai ilmuwan peradaban dan hadith. Ia juga dikenal sebagai ahli Balaghah (sastera Arab). Sedangkan keturunan dari Ibnu Hazm adalah Ahmad bin Abdurrahman bin Sa'id bin Hazm ayah Abi al-Mughirah Abdul Wahhab bin Hazm. Pengarang kitab al- Matmah menggambarkan tentang dia dari anaknya, al-

<sup>48</sup> Manakala, menurut para ahli ushul fiqh adalah makna yan segera terlintas dalam pikiran. Kalau seseorang mendengar kata tangan maka makna yang pertama terlintas dalam pikiran adalah tangan dalam arti yang lazim dipahami. Menurut ulama hanafiah makna zahir itu lafal yang nyata petunjuknya kepada pengertian yang dimaksudkan, tetapi mungkin menerima makna yang lain – Totok Jumantoro, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Amzah. 2009), cet. ke-2, h. 362.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mughirah bahwa dia adalah orang yang ahli ilmu dan peradaban, serta orang yang terpandang<sup>49</sup>.

Pada mulanya Ibnu Hazm mempelajari fiqh Maliki, karena Mazhab Maliki lah yang berkembang di Andalus dan menjadi mazhab resmi pemerintah. Ibnu Hazm pernah berkata, bahwa ada dua mazhab yang berkembang karena mendapat dukungan penguasa, yaitu Mazhab Abu Hanifah di Timur dan Mazhab Maliki di Barat. Kemudian Ibnu Hazm menemukan kritikan-kritikan Imam al-Syafi'i terhadap Mazhab Maliki, ketika itu ia berkata : "aku mencintai Maliki, tetapi kecintaanku kepada kebenaran lebih banyak daripada kecintaan kepada Maliki."

Setelah itu, berpindah Ibnu Hazm dari Mazhab Maliki kepada Mazhab Syafie. Ibnu Hazm terus mendalami Mazhab al-Syafi'i dan memperhatikan pula mazhab ulama Irak. Ibnu Hazm kemudian meninggalkan Mazhab al-Syafi'i dan berpindah mengikuti jejak Imam Daud al-Zahiri, yang tidak mau mempergunakan qiyas dalam menetapkan suatu hukum. Dilihat dari jalan pikiran Ibnu Hazm, beliau adalah sebagai penerus mazhab Zhahiri, yang hanya berpegang kepada nash saja (Zhahir nash saja)<sup>50</sup>.

Adapun guru Ibnu Hazm yang pertama yang mengarahkan Ibnu Hazm adalah Abdul Hussein al Fasi. Beliau membawa Ibnu Hazm menghadiri majelis Abdul Kasim Abd Kasim Abd Rahman al Azli yang wafat tahun 410 H. Disitu dipelajari hadist, nahu dan lughah. Sejak kecil Ibnu Hazm mempelajari hadits

<sup>49</sup> Neor Yasin, *op.cit.*, h. 5.

<sup>50</sup> M. Ali Hassan, *op.cit.*, h. 235-236.

dari Akhmad ibn Muhammad al-Jasur, al Hamdani dan Abu Bakar Muhammad ibn Ishak. Ilmu fiqh dipelajarinya dari Abdullah ibn Ahmad bin Dahhun Mufti Kordova<sup>51</sup>.

### 3. Karya Dan Murid – Muridnya Ibnu Hazm

Mengenai karya-karya Ibnu Hazm, Sha'id meriwayatkan Abu Rafi' bahwa ayahnya mempunyai karya-karya dalam bidang fikih, hadist, ushul, perbandingan agama, sejarah, nasab, sastra, dan bantahan terhadap lawan-lawannya. Jumlah karya-karya tersebut mencapai 80.000 lembar<sup>52</sup>.

Adapun karya-karya Ibnu Hazm yang dapat diketahui sampai sekarang adalah:

- a. *Tauq al Hammah fi al Ulfah wa al Alaf*. Ditulis pada tahun 418H di Jativah. Kitab ini adalah kitab yang pertama ditulis oleh Ibnu Hazm isinya adalah tentang Auto biografinya yang terdiri atas pemikiran dan perkembangan pendidikan serta kejiwaannya.
- b. *Al Fasl fi al Mial wa al Wa'a'wa al Nihal*. Kitab ini berisikan tentang masalah akidah, isinya merupakan suatu tema kontra versi pada waktu itu karena membicarakan siste-sistem keagamaan Yahudi, Kristen, Zoroaster dan Islam dengan empat buah paham yaitu: Muktazilah, Murjiah, Syiah dan Khawarij.
- c. *Naghtul Arusyi fi Jawarikh al Khulafah*. Kitab ini bercorak sejarah, berisikan mengenai khalifah – khalifah di Timur dan Sepanyol serta para pembesar-pembesarnya.

<sup>51</sup> *Ibid*, h. 236.

<sup>52</sup> Syaikh Ahmad Farid, *op.cit.*, h. 674.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. *Jamrah al Ansab atau Ansab al A'rab*. Kitab ini ditulis sekitar tahun 450H. kitab ini tersebar luas d Tunisia, Madrid dan Paris<sup>53</sup>.
- e. *Masail Ushul al Fiqh*. Kitab ini berisikan masalah – masalah fiqh yang berkembang pada waktu itu yang perlu pemecahannya.
- f. *Al Ahkam fi Ushul al Ahkam*. Kitab ini berisikan bidang fiqh dan ushul fiqh. Di dalamnya dikaji dasar-dasar fiqh dan penjelasannya tentang perbedaan pendapat ahli- ahli fiqh.
- g. *Al Nasik wa al Mansukh*. Kitab ini merupakan kajian masalah Tafsir.
- h. *Al Tagrib fi Hudud al Mantiq*. Kitab ini berisikan tentang ilmu Logika dan Mantiq.
- i. *Mudawat an Nufus fi Tanzib al Akhlaq*. Kitab ini berisikan hal hal yang berkaitan dengan akhlak baik, akhlak yang terpuji maupun akhlak yang tercela.
- j. *Al Zuhdi fi al Rasail*. Kitab in berisikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah – masalah Tasauf<sup>54</sup>.
- k. *Al Muhalla bi al Atsar fi Syarh al Mujalli bi al Intisar*. Kitab ini berisikan tentang himpunan masalah hukum Islam hadist hadist hukum, pendapat-pendapat ulama yang berasal dari mazhab zhahari.

Imam Azd Dzahabi mengatakan, “ Murid-muridnya adalah Abu Rafi’ al Fadhl (anaknya) Abu Abdillah al humaidi, ayah al Qadhi Abu Bakar bin al Arabi

<sup>53</sup> Depag RI, *Ensiklopedi Islam*, Jld. 2 ( Jakarta: Icthiar Baru Van Hoeve, 1993), h. 150.

<sup>54</sup> Harun Nasution, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 1992), h. 368.



dan sejumlah murid-murid yang lain. Murid terakhirnya yang meriwayatkan darinya adalah Abu al Hassan Syuraih bin Muhammad<sup>55</sup>.

#### 4. Istinbat Hukum Ibnu Hazm

Sebagaimana diketahui bahwa Ibnu Hazm mempunyai mazhab tersendiri dalam memahami nash, yaitu: Mazhab Zhahiri, yang jauh berbeda dengan mazhab yang ditempuh oleh Jumhur Ushuliyun lainnya. Dalam memahami suatu nash Ibnu Hazm mengambil langsung dari ketentuan nash al-Qur'an dan Hadits, dengan arti, ia hanya melihat kepada zhahirnya saja, tidak mengatakan bahwa nash itu harus dipahami secara zhahirnya saja, sebagaimana yang beliau katakan:

وَمَنْ تَرَكَ ظَاهِرَ اللَّفْظِ وَطَلَبَتْ مَعَانٍ لَا يَدُلُّ عَلَيْهَا لَفْظُ الْحَيِّ فَقَدْ افْتَرَى عَلَى  
 اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

Artinya: “Barang siapa yang meninggalkan zahirnya lafaz dan mencari -cari makna yang tidak ditunjuki oleh lafaz wahyu (yang zahir), maka sesungguhnya dia telah mengadakan kebohongan terhadap Allah”<sup>56</sup>.

Metode istinbat hukum Ibnu Hazm diambil dari sumber-sumber hukum syarat, yang menurutnya hanya terdiri dari al-Qur'an, as-Sunnah, ijma' dan apa yang mereka sebut dengan Dalil. Ciri khas yang menonjol dalam manhaj Ibnu Hazm adalah beliau senantiasa mengambil makna Zahir dari nash. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan pandangan Ibnu Hazm tersebut satu persatu:

<sup>55</sup>Syaikh Ahmad Farid, *op.cit.*, h. 674.

<sup>56</sup> Ibnu Hazm, *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, Jld. 3, (Mesir: Maktabah al Kinaji, 1347 H), cet. ke-1, h. 239.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## a) Al-Qur'an

Merupakan dasar syariat pertama yang kekal sampai hari kiamat dan Al-Quran bisa menjelaskan sendiri hukum yang ada di dalamnya seperti nikah, talak, dan warisan, atau harus dijelaskan oleh sunnah seperti menguraikan hal-hal yang masih global dalam al-Quran mengenai makna shalat, zakat, dan haji<sup>57</sup>. Pendapat tersebut didasarkan pada Firman Allah SWT dalam surat an-Nahl ayat 44.

بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ

يَتَفَكَّرُونَ ﴿٤٤﴾

Artinya: “(Kami utuskan rasul-rasul itu) membawa keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. Dan kami turunkan kepadamu al-Quran agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan” (QS. An-Nahl:44)<sup>58</sup>.

Ibnu Hazm menginkari adanya nash-nash yang seakan kontradiksi karena al-Quran adalah wahyu Allah, tidak ada yang bertentangan sebab pertentangan ini sama artinya dengan perbedaan dan ini sangat jauh dari apa yang diperkatakan Allah.

<sup>57</sup> Rasyad Hasan Jalil, *Tarikh Tasyri' Sejarah Legislasi Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), cet. ke-2, h. 203.

<sup>58</sup> Departmen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Sygma Creative Media Corp, 2007), cet. ke-1, h. 272.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh karena itu menurut Ibnu Hazm, wajib bagi kita mengamalkan dan menjadikan al-Qur'an sebagai tempat kembali atau sebagai rujukan permasalahan umat.

b) As-Sunnah

Ibnu Hazm memposisikan al-Qur'an sebagai masdarul masadir, selain itu beliau juga memandang as-Sunnah masuk ke dalam nash-nash yang turut membina syari'at Islam walaupun hujjahnya diambil dari al-Qur'an. Oleh karena itu Ibnu Hazm menetapkan atau memandang bahwa al-Qur'an dan as-Sunnah masing-masing saling menyandarkan dan keduanya adalah satu kesatuan dan sebagai jalan yang menyampaikan kepada syari'at Islam dalam hal yang datang dari sisi Allah SWT<sup>59</sup>.

Sebagai seorang tekstualis, dalam memahami hadits Ibnu Hazm menyamakan dengan memahami al-Qur'an yaitu senantiasa berpegang pada zahir riwayat dan zahir hadits tanpa melihat 'illah dan tidak mentakwilkan hukum. Begitu juga dalam memahami hadits yang dilaporkan oleh Judamah, Ibnu Hazm memahami secara tekstual dan senantiasa berpegang pada zahir hadits<sup>60</sup>.

c) Ijma'

Ibnu Hazm menetapkan bahwa ijma' dari segenap umat Islam adalah hujjah dan suatu kebenaran yang meyakinkan dalam agama Islam. Menurut Ibnu

<sup>59</sup>Hasbi Ash-Syaddieqy, *op.cit.*, h. 350.

<sup>60</sup> *Ibid*, h. 350.

Hazm ijma' yang sesungguhnya adalah ijma' sahabat, karena ditetapkan dengan jalan tauqifi sehingga keshahihannya diakui, serta sahabat merupakan orang-orang yang paling dekat dengan Nabi saw. serta menyaksikan perbuatannya dan menerima bimbingan darinya<sup>61</sup>.

#### d) Dalil

Dasar yang keempat dari dasar-dasar istinbat yang ditempuh Ibnu Hazm dan golongan Zhahiriyah ialah mempergunakan apa yang di dalam istinbat Ibnu Hazm dinamakan dalil.

Apa yang dinamakan dalil menurut Ibnu Hazm senantiasa diambil dari nash atau ijma', bukan diambil dengan jalan mempertautkan kepada nash. Dalil menurutnya, berbeda dengan qiyas, karena qiyas pada dasarnya adalah mengeluarkan 'illat yang sama, sedangkan dalil langsung diambil dari nash. Ibnu Hazm membagi dalil ke dalam dua bagian, yaitu dalil yang diambil dari nash dan dalil yang diambil dari ijma'<sup>62</sup>.

#### e) 'Am dan Khas

Ibnu Hazm dalam menerapkan tentang 'am dan khas banyak manhaj yang digunakan oleh Iman asy-Syafi'i dalam ar-Risalah.

<sup>61</sup> *Ibid*, h. 350.

<sup>62</sup> *Ibid*, h. 351.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Ibnu Hazm lafal terbagi menjadi 3 bagian, yaitu:

- a. Lafal yang berbentuk khusus dan memang dimaksudkan untuk khusus. Contohnya kata Zaid, ‘amr, dan lain sebagainya.
- b. Lafal yang berbentuk umum dan memang dimaksudkan untuk umum.
- c. Lafal yang berbentuk ‘am yang dimaksudkan untuk khusus dengan petunjuk nash al-Qur’an dan nash as-Sunnah<sup>63</sup>.

## 5. Wafatnya

Ibn Hazm wafat pada hari Ahad, dua hari terakhir bulan Sha’ban 456 H di padang Lalbah. Ada juga yang mengatakan ia wafat di Muntu Laisyim, desa kelahiran Ibn Hazm. Umurnya ketika wafat adalah 72 tahun 10 bulan 29 hari, ada juga yang mengatakan ia wafat pada Jumadil Awal pada umur 57 tahun. Namun riwayat ini bertentangan dengan data yang sudah terkenal di kalangan sejarawan bahwa Ibn Hazm meninggal pada hari ke-27 bulan Sha’ban 456 H<sup>64</sup>.

Menurut Abdul Halim ‘Uwais, pengaruh Ibnu Hazm masih terus berlansung dari semenjak wafatnya hingga beberapa abad berikutnya meskipun dalam catatan sejarah mazhab al Zahiri yang diperjuangkannya lenyap di dunia Islam pada akhir abad ke enam hijrah. Pemikiran-pemikiran dan karya-karya terus menerus dikaji dan dibicarakan oleh ulama-ulama para peneliti hingga sekarang ini<sup>65</sup>.

<sup>63</sup> *Ibid*, h. 351.

<sup>64</sup> Neor Yasin, *op.cit.*, h. 5.

<sup>65</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jld. 6 (Jakarta: Ichthiar Baru Van Hoave, 1996), cet. ke-1, h. 978.